



**P U T U S A N**  
Nomor : 689/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (sopir), pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Xxx RT xx / RW xx Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2013, dikuasakan kepada HADI BASUKI, S.H., Advokat / Pengacara (NIA : 97.10328), berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa xxx RT xx / RW xx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara ;  
Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 689/Pdt.G/2013/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 /Putusan Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/20/VIII/2009 tertanggal 07 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 hari, pindah ke rumah kontrakan Pemohon di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  3 bulan, pindah ke rumah kontrakan di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  2 tahun, pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 tahun dan terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon juga di Desa Xxx Kecamatan Talang Kabupaten Tegal selama  $\pm$  8 bulan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'daddukhul ) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Anak Pemohon dan Termohon , umur  $\pm$  2 tahun 9 bulan. Saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia , namun sejak 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan , sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak sudah tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - 4.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal-permasalahan perbedaan pendapat / prinsip dalam banyak hal karena perbedaan usia Pemohon dan Termohon terpaut cukup jauh dan perihal permasalahan Termohon seringkali bersikap kekanak - kanakan dan ogah - ogahan dalam mengurus dan mengasuh anak ;
  - 4.2. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal-permasalahan Termohon sering menuduh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ cemburu dengan Pemohon telah- menjalin cinta dengan wanita lain.).

4.3. bahwa apabila Pemohon berselisih / bertengkar, Termohon seringkali minta cerai dengan Pemohon.

5. Bahwa akibat perselisihan / pertengkarannya sebagaimana tersebut di atas, maka sejak Desember 2011 Pemohon dan Termohon kemudian berpisah ranjang hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  1 tahun 3 bulan dan sejak Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  2 bulan.

6. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Slawi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon yang didampingi kuasanya HADI BASUKI, SH. maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA

Halaman 3 dari 6 /Putusan Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Drs. Fahrudin, MH. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 4 April 2013 bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil yang dikemukakan dan Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya sebagaimana surat pencabutan perkara tanggal 18 April 2013 ;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan termohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya sebagaimana surat pencabutan perkara tanggal 18 April 2013 ;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon telah disetujui oleh pihak Termohon dan pencabutan perkara tersebut tidak merugikan pihak Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor 689/Pdt.G/2013/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Halaman 5 dari 6 /Putusan Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A.KHAERUN,M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

DRA.HJ.HUNAENAH

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)